

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN¹
Oleh : Ridel Parengkuan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak keimigrasian bertujuan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan keimigrasian serta berupaya mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang

serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian.

Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Pendapat ini memberikan suatu gambaran bahwa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Eske N. Worang, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711166

bekerjanya suatu produk hukum atau undang-undang dalam masyarakat berkaitan erat dengan pandangan-pandangan hidup dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian ?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana keimigrasian ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Penyalahgunaan dokumen keimigrasian diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengenai ketentuan pidana yang dapat diberlakukan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;
2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;

3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya,
4. Setiap orang yang dengan sengaja: (a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, (b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak. (c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, (d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002. hal. 4.

sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;

9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

B. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Bab VII, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 47 menyatakan:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
 - memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
 - memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
 - melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat

surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

- f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pasal 1 ayat: (14) Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Ayat (15): Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Ayat (16): Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif.⁴

- Teori absolut, (*vergeldingstheorie*) menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
- Teori Relatif (*doeltheorie*). Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:⁵
 - Menjerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 4.

⁵ *Ibid.*

umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

- 2) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok: (a) Pidana mati; (b) Pidana penjara; (c) Pidana kurungan; (d) Pidana denda; (e) Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan: (a) Pencabutan hak-hak tertentu; (b) Perampasan barang-barang tertentu; (c) Pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Bab VIII, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 48: Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau

- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50: Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51: Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52: Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53: Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54: Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pasal 55: Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau
 - d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59: Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 60: Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61: Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal 62: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

Pentingnya penegakkan hukum (*law enforcement*) yang efektif terhadap tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu pilar terwujudnya pembangunan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam setiap negara hukum. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana diterangkan oleh Dicey, bahwa *the rule of law* meliputi; *supremacy of law, equality before the law dan due process of law*, merupakan tiga ciri penting negara hukum.⁶ Adalah kewajiban semua warga negara untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupannya di mana hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak keimigrasian bertujuan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan keimigrasian serta berupaya mencegah dan

memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pemberlakuan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang berlaku saat ini belum mampu secara menyeluruh, efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama untuk menekan tindak pidana keimigrasian. Perlu ditngkatkan aspek pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbuatan melanggar peraturan prundang-undangan keimigrasian.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak keimigrasian bertujuan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan keimigrasian serta berupaya mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dan dicegah dan diberantas melalui kerjasama pemerintah secara lintas sektoral mulai dari tingkat kelurahan sampai ke Kementerian Hukum dan HAM, khususnya bidang keimigrasian. Diperlukan juga kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah serta peran masyarakat untuk melakukan pemantauan mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah pada tindak pidana keimigrasian dengan cara mengadukan atau melaporkan hal tersebut kepada

⁶ C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996. hal.2.

instansi pemerintah yang berwenang untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam hal saling menukar informasi mengenai jaringan kejahatan yang sering membuat, menyimpan, memalsukan dan menggunakan dokumen-dokumen keimigrasian.

2. Pemberlakuan sanksi pidana berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian dapat berjalan dengan efektif apabila, pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan hukum yang efektif terhadap perorangan, korporasi maupun pejabat instansi pemerintah terkait yang terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada tindak pidana keimigrasian dengan memberlakukan sanksi paling maksimal baik pidana penjara maupun denda sesuai dengan alat bukti dan keyakinan majelis hakim dalam persidangan dan berdasarkan kerugian yang telah dialami oleh negara maupun anggota masyarakat akibat tindak pidana keimigrasian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi), Ghalia Indonesia. Jakarta. Juni 1988.
- Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni. Bandung, 1991.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. *Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, Dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX Agustus, 1997.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Muladi, Dwidja Priyatno, Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Radbruch Gustav, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts. 1950. hal. 107. Dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Saleh Oemar Asmar, *Menggugat Profesi Advokat*, Harian Tempo, Selasa 14 Juli 2009.
- Sasongko Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007.
- Setiyono H., *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem- Petehaem. Jakarta. 1989.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2002.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.

- RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa. Jakarta. 1996.
- Susanto I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi*, Makalah, Penataran Hukum Pidana. Bandung, 1992.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung. 1983.
- Suharto R.M., *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Susanto I.S., *Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi*, Makalah, Penataran Hukum Pidana. Bandung, 1992.
- Wiranata A.B., I. Gede *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005.